

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Apotek

2.1.1 Definisi Apotek

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik profesi apoteker yang mencakup pengadaan obat, penyimpanan obat, peracikan obat dan penyerahan obat kepada masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2017, apotek bertujuan untuk meningkatkan kualitas, keterjangkauan, dan aksesibilitas pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya apotek tidak hanya menyediakan obat, tetapi juga memberikan informasi dan edukasi mengenai penggunaan obat yang rasional. (Sari, 2017)

Apotek berperan juga sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk mendukung upaya pemerintah dalam peningkatan derajat kesehatan pada masyarakat. Serta pelayanan farmasi yang dimaksud adalah termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengalaman, pengadaan, penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat serta obat tradisional. (Sari 2017)

Berkaitan dengan itu, arti dari pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apotek merupakan salah satu sarana kesehatan yang mempunyai fungsi untuk menyediakan sediaan kesehatan khususnya sediaan farmasi agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan keperluan obat-obatan dan alat kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. (Puspita dan Elmiawati, 2017)

2.1.2 Sejarah Singkat Apotek Asmanah Farma

Apotek merupakan institusi yang didalam pelaksanaannya memiliki fungsi-fungsi, dilihat dari fungsinya apotek berfungsi untuk menyediakan jenis obat-obatan dan alat kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, Apotek Asmanah Farma ini berdiri pada kisaran tahun 2021 yang beralamatkan Sebrang SPBU Cikajang (Kp. Sirnagalih rt 002 rw 002 Ds. Mekarsari Kec. Cikajang Kab. Garut Jawa Barat). Apotek ini merupakan apotek baru diwilayah Cikajang, Apotek Asmanah Farma buka dari jam 08:00 wib sampai dengan jam 21:00 wib dengan penanggungjawab Apoteker apt. Silvianita Isna Septila, M.S.Farm. Mengingat Apotek ini baru dibuka tetapi mampu bersaing dengan apotek lainnya maka dari tahun ke tahun Apotek Asmanah Farma ini selalu memperbaiki cara pelayanan terhadap pasien untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pasien dalam pelayanan informasi dan keramahan farmasi.

2.2 Pelayanan Kefarmasian

Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan langsung yang berkaitan dengan sediaan farmasi untuk pasien, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan kefarmasian juga bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Pelayanan kefarmasian mencakup pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis, mulai dari pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi. Salah satu bentuk pelayanan kefarmasian adalah pelayanan farmasi klinik, yaitu layanan langsung yang diberikan oleh apoteker kepada pasien untuk meningkatkan hasil terapi dan mengurangi risiko efek samping obat (Suci, 2024).

Pelayanan kefarmasian selain menjadi tuntutan profesionalisme juga menjadi faktor yang mempengaruhi minat pasien terhadap perolehan obat di sarana farmasi. Menurut Imas dan Sri, (2016).Indikator pelayanan kefarmasian meliputi :

1. Sarana prasarana apotek

2. Keramahan farmasis
3. Kecepatan pelayanan obat
4. Pelayanan informasi obat
5. Ketersediaan obat
6. Pelaksanaan pelayanan informasi obat

2.2.1 Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Merutut PERMENKES No. 73 tahun 2016. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi standar :

1. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan.
2. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispersing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di Rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Adapun sumber daya kefarmasian sebagaimana yang dimaksud meliputi sumber daya manusia dan sarana serta prasarana di Apotek. Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

2.2.2 Pelayanan Informasi Obat

Pelayanan Informasi Obat (PIO) adalah kegiatan yang dilakukan oleh apoteker untuk memberikan informasi mengenai obat kepada pasien, masyarakat, dan profesi kesehatan lain. Informasi yang diberikan harus akurat, tidak memihak, dan dievaluasi secara kritis. Menurut PERMENKES No. 73 tahun 2016, Standar

Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung yang bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

2.2.3 Sumber Informasi

Sumber informasi adalah segala hal yang dapat digunakan untuk mengetahui tentang sesuatu hal yang baru, dalam dunia kefarmasian yang menjadi sumber informasi adalah sebagai berikut : (Adri, 2016)

1. Tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker, dokter gigi, tenaga kesehatan lain merupakan sumber informasi obat.
2. Pustaka terdiri dari majalah ilmiah, buku teks, laporan penelitian dan Farmakope.
3. Sarana seperti fasilitas ruangan, peralatan, komputer, internet, dan perpustakaan.
4. Prasarana yang meliputi Industri farmasi, Badan POM, Pusat informasi obat, Pendidikan tinggi farmasi, Organisasi Profesi (dokter, apoteker, dan lain-lain).
5. Sumber informasi lainnya seperti sumber informasi yang sudah disebutkan di atas, masih terdapat beberapa sumber informasi obat lainnya. Diantaranya informasi obat dari media massa, brosur, leaflet, etiket dan informasi yang berasal dari seorang *Medical Representative*.

2.3 Swamedikasi

Swamedikasi atau pengobatan sendiri merupakan upaya dari masyarakat menjaga kesehatannya sendiri sebelum mencari pertolongan ke petugas atau fasilitas kesehatan. Pada pelaksanaannya, swamedikasi atau pengobatan sendiri dapat menjadi sumber masalah terkait penggunaan obat yang kurang tepat atau tidak sesuai (*Drug Related Problem*) akibat terbatasnya pengetahuan mengenai obat

dan bagaimana cara penggunaannya (Nur Aini, 2017). Menurut Pratiwi, et al (2014). Swamedikasi merupakan salah satu upaya yang sering dilakukan oleh seseorang dalam mengobati gejala sakit atau penyakit yang sedang dideritanya tanpa terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada dokter. Menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap obyek atas materi dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap obyek yang telah dipelajari.

BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat bahwa terdapat 60% orang sakit di Indonesia yang melakukan swamedikasi. Angka ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan persentase yang berobat jalan ke dokter (40%). Swamedikasi biasanya dilakukan untuk mengatasi keluhan-keluhan dan penyakit ringan yang sering terjadi di kalangan masyarakat, seperti demam, nyeri, pusing, batuk, influenza, sakit maag, cacingan, diare, penyakit kulit dan lain-lain (BOPM,2014).

2.3.1 Obat Swamedikasi

Obat yang digunakan dalam swamedikasi adalah Obat Tanpa Resep dokter atau dalam istilah farmasi disebut dengan obat OTR. Di Indonesia yang termasuk golongan obat OTR meliputi obat wajib apotek (OWA) atau obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker kepada pasien di apotek tanpa resep dokter, obat bebas terbatas (obat yang aman dan manjur apabila digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaan dan peringatan yang tertera pada label), dan obat bebas (obat yang relatif aman digunakan tanpa pengawasan). Pada swamedikasi dengan obat bebas dan obat bebas terbatas, penderita bebas mendiagnosis penyakit sendiri dan memilih sendiri produk obat yang akan digunakan, maka penderita sendirilah yang bertanggungjawab atas kerasionalan dalam pemakaian obat tersebut. (Djunarko, Ipang 2011).

2.3.2 Penggolongan Obat Swamedikasi

Obat yang beredar di pasaran dikelompokkan menjadi 5 (lima) golongan. Masing-masing golongan memiliki kriteria dan mempunyai tanda khusus. Sedangkan di BPOM disebutkan bahwa tidak semua obat dapat digunakan untuk

swamedikasi, hanya golongan obat yang relatif aman yaitu golongan obat bebas dan golongan obat bebas terbatas. (Widiyawati, Dina. 2020).

1. Obat Bebas



Gambar 2.1 Logo Obat Bebas

Obat yang dapat dibeli bebas tanpa resep dokter adalah obat bebas atau *over the counter (OTC)*. Obat ini ditandai dengan logo lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Obat golongan ini dapat dibeli secara bebas tanpa resep dokter, dan bahkan tersedia di toko umum.

2. Obat Bebas Terbatas



Gambar 2.2 Logo Obat Bebas Terbatas

Selain obat bebas, ada juga obat bebas terbatas dan obat keras: Obat bebas terbatas ditandai dengan logo lingkaran berwarna biru. Obat ini juga dapat dibeli bebas tanpa resep dokter, namun memiliki peringatan khusus untuk penggunaannya. OBT dijual di apotek atau toko obat berizin. Obat ini relatif aman selama sesuai aturan pakai. Contoh obat bebas terbatas, antara lain golongan obat flu batuk, obat anti histamin seperti CTM, golongan antasida. Tanda peringatan obat bebas terbatas selalu tercantum pada kemasan obat bebas terbatas dengan bentuknya yang persegi panjang latar atau dasarnya berwarna hitam dengan huruf berwarna putih, dengan ukuran panjang 5cm x lebar 2cm, tanda peringatan ini ada 6 (enam) macam, yaitu P No.1 s/d P No. 6, sebagai berikut :



Gambar 2.3 Tanda Peringatan

2.3.3 Obat Swamedikasi Tanpa Resep

Kriteria OTR berdasarkan Permenkes No.919/MENKES/PER/X/1993 pasal 2 tentang daftar OWA adalah sebagai berikut : (Widiyawati, Dina. 2020)

1. Tidak dikontraindikasi untuk pengguna pada :
 - a) Pada wanita hamil
 - b) Anak dibawah umur 2 (dua) tahun, dan
 - c) Orang berusia 65 tahun.
2. dengan obat tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit.
3. Penggunaannya tidak memerlukan cara dan alat khusus yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
4. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia.
5. Obat yang di maksud memiliki rasio khasiat tingkat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk swamedikasi.

2.4 Flu, Batuk dan Pilek

Flu dan Batuk adalah dua kondisi kesehatan yang sering berhubungan dan memiliki gejala yang hampir mirip, tetapi penyebabnya berbeda. Batuk pilek sebenarnya bisa sembuh sendiri tanpa pengobatan medis. Namun, karena penyakit ini membutuhkan waktu sekitar 7-10 hari untuk benar-benar sembuh, maka pasien mungkin akan terganggu dengan sejumlah gejala yang timbul dari penyakit ini, khususnya batuk. Diharapkan dengan adanya penelitian ini pasien bisa lebih memahami lagi tentang cara penggunaan obat sesuai dengan gejala yang timbul.

1. Flu adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus influenza. Gejala flu meliputi batuk, pilek, hidung tersumbat, demam dan sakit kepala. Flu menular melalui percikan atau cipratan air liur (droplet) dari penderita flu.
2. Reaksi alami tubuh untuk mengeluarkan zat asing dari dalam saluran pernafasan. Batuk dapat berupa batuk kering atau batuk berdahak. Batuk kering tidak disertai dahak, sedangkan batuk berdahak dapat mengeluarkan dahak
3. Pilek adalah kondisi yang terjadi pada seseorang saat pengidapnya mengeluhkan adanya hidung tersumbat, berair dan bersin-bersin, umumnya disebabkan oleh infeksi rhinovirus atau seseorang dapat mengalami pilek bila terpapar zat yang memicu alergi, seperti debu, bulu binatang, atau serbuk sari bunga. Kondisi ini disebut juga rinitis.

2.4.1 Golongan Obat Batuk Flu

Obat flu dan batuk tergolong obat penekan batuk (antitusif), ekspektoran, mukolitik, dekongestan hidung, antihistamin, analgetik, dan antipiretik. Adapun golongan obat flu dan batuk dibagi menjadi :

1. Antitusif adalah obat yang digunakan untuk mengurangi gejala batuk kering. Antitusif bekerja dengan menekan sinyal batuk dari otak ke kerongkongan. Contohnya seperti Dextromethorpan Hbr.
2. Ekspektoran adalah jenis obat batuk berdahak yang bekerja dengan meningkatkan volume pengeluaran lendir lalu mengencerkan lendir di paru-paru sehingga bisa dikeluarkan. Contohnya seperti Bromhexine.

3. Mukolitik adalah obat yang bekerja dengan cara memecah lendir di paru-paru dan meredakan batuk. Contohnya seperti Acetylsistein
4. Dekongestan hidung adalah Obat yang melegakan hidung tersumbat, contoh obatnya adalah Pseudoephedrin HCL
5. Antihistamin adalah Obat yang menghentikan hidung meler dan bersin-bersin dikarenakan adanya reaksi alergi. Contoh obatnya seperti Chlorphenamine maleat.
6. Analgetik dan antipiretik adalah Obat yang meredakan demam dan nyeri otot seperti Paracetamol.